# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas adalah merupakan rumusan dari Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan tidak saja merupakan tanggung jawab pria dengan wanita. Tetapi juga terlibat juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. Keluarga terlibat sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah merupakan salah satu untuk mencapai kebahagian dan ketentraman hidup manusia.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu perkawinan dapat mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, umumnya pelaksanaan perkawinan disesuaikan menurut adat yang berlaku di daerah masing-masing. Setelah keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam kenyataanya masih banyak masyarakat Indonesia

belum memahami isi yang terdapat UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut karena di pengaruhi oleh agama, adat, suku, dan ras yang berbeda. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, perkawinan itu sudah sah menurut hukum adatnya.

Aturan dan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama. Aturan dan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu negara. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku ada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat.

Untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan undang-undang perkawinan. Berlakunya undang-undang ini yang mengatur tentang perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

> Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini maka dengan berlakunya undang-undang ini dengan ketentuan yang di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*). 0rdinasi perkawinan Indonesia kristen *(huwelijks ordinanti christen indonesiers S.1993 no.74)* ,perkawinan campuran ( *regeling op de gemengde huwelijken S. 1898 NO. 158* ), Dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seharusnya pelaksanaan perkawinan di wilayah Indonesia ini harus menurut UU No. 1 Tahun 1974 itu namun kenyataannya, hukum adat di Indonesia yang telah berdarah daging bagi masyarakat tidak mudah menghilangkannya dengan *dragtis* yaitu dengan cara menggantikan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sekarang ini. Dari latar belakang inilah penulis meneliti sejauh mana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terlaksana pada masyarakat adat jawa di Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu. Bahwa penduduk Desa Bintang Bayu masih terpengaruh pada hukum adatnya dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Dari kenyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **"Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pada Masyarakat Adat Jawa di Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai".**

## B. Identifikasi Masalah

Indentifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah. Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan indentifikasi masalahnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan
2. Perkawinan menurut Hukum Islam
3. Perkawinan menurut Hukum Adat Jawa

4. Perkawinan menurut Hukum Perdata

**C. Pembatasan Masalah**

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Pembatasan masalah dalam suatu penelitian adalah sangat penting agar diperoleh analisa yang luas dan kesimpulan yang tepat. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap masyarakat Adat Jawa Di Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

**E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 apakah sudah terlaksana pada masyarakat adat jawa.
2. Mengetahui bagaimana masyarakat adat jawa dalam melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

## F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Penulis

   Untuk memperluas wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkapkan berbagai masalah serta berupaya mencari jalan pemecahannya.

2. Perguruan tinggi

   Sebagai bahan kajian maupun literatur dalam bidang Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

3. Masyarakat dan pemerintah

   Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan bagi para pejabat yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, khususnya dalam rangka penerapan UU No 1 Tahun 1974

THE Character Building UNIVERSITY